



# WALIKOTA PARIAMAN

Jln. Imam Bonjol No. 44 Pariaman Telp. 0751 – 92202, 91012 Fax. 91012 Pariaman

Pariaman, 18 Agustus 2020

Nomor : 800 / 696 / BKPSDM –2020  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Perubahan Ketiga Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020**

Kepada Yth Sdr :  
ASISTEN I, ASISTEN II, STAF AHLI,  
SEK.DPRD, INSPEKTUR, KEPALA  
BADAN, DINAS, KANTOR, BAGIAN,  
CAMAT, UPTD DAN LURAH  
di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman  
di-  
Pariaman

## SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 20 Mei tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 04/ED/GSB-2020 tanggal 21 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan produktivitas Instansi Pemerintah dan Swasta, sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dan Swasta dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020 perlu melakukan pergeseran Cuti Bersama tahun 2020, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara daftar perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020.

Selanjutnya dapat juga ditegaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi unit kerja/ satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pimpinan unit kerja tersebut agar mengatur penugasan Pegawai Apartur Sipil Negara (ASN) pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan sehingga masyarakat tetap mendapat pelayanan yang baik.
2. Setiap pimpinan unit kerja agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilingkungan masing-masing dan menindaklanjuti Pegawai ASN yang tidak mengindahkan ketentuan hari-hari libur ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Meneruskan edaran ini kepada seluruh pegawai ASN yang berada dibawah jajaran unit kerja Saudara dan Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2020.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
DR. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si

Lampiran : Surat Edaran Walikota Pariaman  
Nomor : 800 / / BKPSDM – 2020  
Tanggal : Agustus 2020  
Perihal : Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

**A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020**

No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongsi
3.	22 Maret	Minggu	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jumat	Wafat Isa Al-Masih
6.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu- Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

**B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020**

No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
2.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28,29,30 dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
DR. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si